



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanur alias Uning bin Juri;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg Tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm).

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg



KESATU

Bahwa Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang beralamat di Desa Bagok Rt. 03 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, pada waktu malam hari jamnya lupa, Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dihubungi Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan mengatakan “adakah uang ... kita behaup ... kongsi (patungan) membeli sabu-sabu” dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “oke saja .. besok kita ketemu ..kerumahku kaena (nanti) ikam (kamu)” selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “saya kurang uang 100 (seratus)... nanti kita berbagi ... kalau kita beli 140 harganya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)” dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “oke”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menghubungi Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dan mengatakan “bagaimana adakah uang kita beli bahan” lalu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “ada aja ... tapi aku mau tulak ini (pergi ini)” lalu Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “ya ... kalau kayaitu (seperti itu) aku kerumah ... hadangi (tunggu) satumat (sebentar)”, tidak lama kemudian Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri datang dan bertemu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dibelakang rumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm), selanjutnya Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menghampiri Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengatakan “berapa aku” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “1.500.000,- (satu juta lima



ratus ribu rupiah) ... aku hutang seratus ribu ... nanti kita bagi dua barangnya” dan kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, lalu Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menghubungi seseorang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu selesai menghubungi via handphone Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri meminjam motor Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) untuk menemui seseorang yang akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) ketahui bernama Budi (DPO), lalu setelah selesai membeli Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri datang kembali ke rumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm), karena saat itu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) tidak ada dirumah maka Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menghubungi Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) via handphone dan berkata “ini saya dirumah kamu sudah datang ... duitnya yang tadi kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “hadang (tunggu) dulu ... saya sebentar lagi bulik (pulang)”, selanjutnya Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) pulang kerumah dan sesampai dirumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) bertemu dengan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dan berkata kepada Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) “dimana kita membagi” kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengajak Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri ke loteng rumah, lalu di loteng tersebut Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri sambil duduk kemudian meletakkan bungkusan tisu warna putih dan selanjutnya dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri membuka dompet kecil yang mana didalamnya ada bong kecil yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan matches (kompur) spesial untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan juga sekop plastik, yang saat itu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengambil uang yang ada dikantong celana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) serahkan ke Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan diterimanya dan total semuanya yang Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) serahkan kepada Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan barang yang tersisa dibagi dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya adalah Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dengan cara 1 (satu) paket dibagi 2 (dua) di plastik klip tersebut dengan jari tangan dan dilihat sudah sama selanjutnya barang sabu-sabu diambil salah satunya dengan sekop plastik kecil setelah itu dimasukkan kedalam plastik klip lain, selanjutnya selesai dan menjadi 2 (dua) bagian, lalu dengan barang yang sudah terbagi tersebut kemudian 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu diserahkan kepada Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, terhadap barang yang Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) kuasai dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) simpan dengan cara Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) bungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) simpan dibawah kolong rumahnya, sedangkan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dihubungi oleh Didi via handphone dan berkata “adakah barang” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menjawab “tidak ada” dan Didi mengatakan “sedikit saja ... untuk saya konsumsi ... masa kada mau ... sedikit saja (saja) untuk aku” laku Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan kembali “ada aja ... sedikit paketan 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ... mau kah” dan nama Didi katakan “mau ai ... dimana ikam (kamu)” selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “dirumah Yanto” dan nama Didi mengatakan “sebentar lagi aku kesitu” kemudian Saksi Hendra Irama Als Katikih (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dan Saksi Hendra Irama Als Katikih mengatakan “aku mau ketemu” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri katakan “iya... saya dirumah nama yanto” tidak berapa lama kemudian Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri bertemu dengan Saksi Hendra Irama Als Katikih, dan kemudian Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri katakan “ini barang (sabu-sabu) ada nama didi pesan ... maukah mengantarkan” dan dijelaskan oleh Saksi Hendra Irama Als Katikih “waktu saya mau kesini .. tadi saya melihat ada orang yang kerusakan sepeda motor dipinggir jalan” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri katakan “mau kah ikam mengantarkan barang (sabu-sabu) sebentar ” dan Saksi Hendra Irama Als Katikih menjawab “mau saja”, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri serahkan kepada Saksi Hendra Irama Als Katikih dengan sobekan plastik hitam yang ada didalamnya 1 (satu) paket plastik sabu-sabu dan diterima oleh Saksi Hendra Irama Als Katikih yang setelah itu pergi mengantar sabu-sabu kepada Didi, kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Irama Als Katikih ditangkap pihak Kepolisian Resor Tabalong lalu Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) ditangkap juga pihak Kepolisian Resor Tabalong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani Rahmat Hidayat/ Ajun Inspektur Polisi SATU NRP. 79070401, terhadap barang bukti berupa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu disita dari saksi an. Razikinnor, S.H. berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0276 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani Farhanah, S.Farm., Apt., terhadap SABU A, sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki wewenang atau ijin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, pada waktu malam hari jamnya lupa, Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dihubungi Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan mengatakan "adakah uang ... kita behaup ... kongsi (patungan) membeli sabu-sabu" dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab "oke saja .. besok kita ketemu ..kerumahku kaena (nanti)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikam (kamu)” selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “saya kurang uang 100 (seratus)... nanti kita berbagi ... kalau kita beli 140 harganya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)” dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “oke”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menghubungi Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dan mengatakan “bagaimana adakah uang kita beli bahan” lalu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “ada aja ... tapi aku mau tulak ini (pergi ini)” lalu Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “ya ... kalau kayakitu (seperti itu) aku kerumah ... hadangi (tunggu) satumat (sebentar)”, tidak lama kemudian Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri datang dan bertemu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dibelakang rumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm), selanjutnya Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menghampiri Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengatakan “berapa aku” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan “1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ... aku hutang seratus ribu ... nanti kita bagi dua barangnya” dan kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, lalu Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menghubungi seseorang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu selesai menghubungi via handphone Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri meminjam motor Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) untuk menemui seseorang yang akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) ketahui bernama Budi (DPO), lalu setelah selesai membeli Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri datang kembali ke rumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm), karena saat itu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) tidak ada dirumah maka Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menghubungi Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) via handphone dan berkata “ini saya dirumah kamu sudah datang ... duitnya yang tadi kurang RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) menjawab “hadang (tunggu) dulu ... saya sebentar lagi bulik (pulang)”, selanjutnya Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) pulang kerumah dan sesampai dirumah Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) bertemu dengan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dan berkata kepada Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) “dimana kita membagi” kemudian Saksi Yanto Als

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengajak Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri ke loteng rumah, lalu di loteng tersebut Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri sambil duduk kemudian meletakkan bungkus tisu warna putih dan selanjutnya dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri membuka dompet kecil yang mana didalamnya ada bong kecil yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan matches (kompor) spesial untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan juga sekop plastik, yang saat itu Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengambil uang yang ada dikantong celana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) serahkan ke Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan diterimanya dan total semuanya yang Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) serahkan kepada Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan barang yang tersisa dibagi dan yang membaginya adalah Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dengan cara 1 (satu) paket dibagi 2 (dua) di plastik klip tersebut dengan jari tangan dan dilihat sudah sama selanjutnya barang sabu-sabu diambil salah satunya dengan sekop plastik kecil setelah itu dimasukkan kedalam plastik klip lain, selanjutnya selesai dan menjadi 2 (dua) bagian, lalu dengan barang yang sudah terbagi tersebut kemudian 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu diserahkan kepada Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, terhadap barang yang Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) kuasai dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) simpan dengan cara Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) bungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) simpan dibawah kolong rumahnya, sedangkan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dihubungi oleh Didi via handphone dan berkata "adakah barang" dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri menjawab "tidak ada" dan Didi mengatakan "sedikit saja ... untuk saya konsumsi ... masa kada mau ... sedikit haja (saja) untuk aku" laku Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan kembali "ada aja ... sedikit paketan 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ... mau kah" dan nama Didi katakan "mau ai ... dimana ikam (kamu)" selanjutnya Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri mengatakan "dirumah yanto" dan nama Didi mengatakan "sebentar lagi aku

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesitu” kemudian Saksi Hendra Irama Als Katikih (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri, dan Saksi Hendra Irama Als Katikih mengatakan “aku mau ketemu” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri katakan “iya... saya dirumah nama yanto” tidak berapa lama kemudian Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri bertemu dengan Saksi Hendra Irama Als Katikih, dan kemudian Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri katakan “ini barang (sabu-sabu) ada nama didi pesan ... maukah mengantarkan” dan dijelaskan oleh Saksi Hendra Irama Als Katikih “waktu saya mau kesini .. tadi saya melihat ada orang yang kerusakan sepeda motor dipinggir jalan” dan Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri katakan “mau kah ikam mengantarkan barang (sabu-sabu) sebentar ” dan Saksi Hendra Irama Als Katikih menjawab “Mau Saja”, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri serahkan kepada Saksi Hendra Irama Als Katikih dengan sobekan plastik hitam yang ada didalamnya 1 (satu) paket plastik sabu-sabu dan diterima oleh Saksi Hendra Irama Als Katikih yang setelah itu pergi mengantar sabu-sabu kepada Didi, kemudian Saksi Hendra Irama Als Katikih ditangkap pihak Kepolisian Resor Tabalong lalu Terdakwa Yanur Als Uning Bin Juri dan Saksi Yanto Als Haji Ibus Bin Suriyani (Alm) ditangkap juga pihak Kepolisian Resor Tabalong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani Rahmat Hidayat/ Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 79070401, terhadap barang bukti berupa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu disita dari saksi an. Razikinnor, S.H. berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0276 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani Farhanah, S.Farm., Apt., terhadap SABU A, sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki wewenang atau ijin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif, S.P., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan, serta tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah terdakwa yang beralamat di RT 05, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Irama alias Katikih karena menjadi kurir narkotika, dan ketika melakukan penangkapan anggota kepolisian ada menemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah barang bukti tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 diketahui barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0276 tanggal 11 Maret 2022 diketahui barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa setelah diinterogasi Saksi Hendra Irama alias Katikih mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang mana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Saksi Hendra Irama alias Katikih mengaku hanya diperintah Terdakwa untuk mengantarkannya kepada seseorang bernama Didi;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan, dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu anggota kepolisian tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Tabalong;
- Bahwa anggota kepolisian baru berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumahnya, dan ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan tetapi tidak dapat menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih adalah narkoba sisa pemakaian Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus yang didapat dengan cara Saksi Yanto alias Haji Ibus, dan Terdakwa patungan membeli dari seseorang bernama Budi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan besaran patungan Saksi Yanto alias Haji Ibus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Hasil Laboratorium dari Laboratorium Klinik Ultra Medica yang menyatakan pada tanggal 13 April 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yanto dengan hasil pemeriksaan urine negatif amphetamine, methamphetamine, THC/ Ganja/ Marijuana, Cocain, dan Benzodiazepin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Razikinnor, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan, serta tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah terdakwa yang beralamat di RT 05, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Irama alias Katikih karena menjadi kurir narkoba, dan ketika melakukan penangkapan anggota kepolisian ada menemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 diketahui barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0276 tanggal 11 Maret 2022 diketahui barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Hendra Irama alias Katikih mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang mana Saksi Hendra Irama alias Katikih mengaku hanya diperintah Terdakwa untuk mengantarkannya kepada seseorang bernama Didi;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan, dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu anggota kepolisian tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Tabalong;
- Bahwa anggota kepolisian baru berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumahnya, dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan tetapi tidak dapat menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih adalah narkoba sisa pemakaian Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus yang didapat dengan cara Saksi Yanto alias Haji Ibus, dan Terdakwa patungan membeli dari seseorang bernama Budi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan besaran patungan Saksi Yanto alias Haji Ibus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Hasil Laboratorium dari Laboratorium Klinik Ultra Medica yang menyatakan pada tanggal 13 April 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yanto dengan hasil pemeriksaan urine negatif amphetamine, methamphetamine, THC/ Ganja/ Marijuana, Cocain, dan Benzodiasepin;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Irama alias Katikih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan, serta tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WITA di Jalan A. Yani RT 04, Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah





ditimbang oleh anggota kepolisian diketahui memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Saksi dari Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama Didi yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi berada;
- Bahwa ketika Saksi mendekati Didi, kemudian Didi menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, dan ketika Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Didi, datang anggota kepolisian yang menangkap Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian atas perbuatannya tersebut, Saksi telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung yang telah memutus bahwa Saksi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Yanto alias Haji Ibus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan, serta tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di RT 03, Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi, dan mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati akan dibeli dengan cara patungan menggunakan uang Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan mengambil uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi, lalu Terdakwa



pergi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa, dan Saksi bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di loteng rumah Saksi dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan pipet yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1 (satu) bagian untuk Terdakwa, dan 1 (satu) bagian untuk Saksi;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang menjadi bagian milik Saksi kemudian Saksi simpan dibawah kolong rumah Saksi, yang selanjutnya telah habis Saksi konsumsi sendiri pada keesokan harinya di sebuah pondok yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar kabar bahwa Saksi Hendra Irama alias Katikih telah ditangkap oleh polisi terkait tindak pidana narkoba, dan Terdakwa menjadi DPO atas perkara tertangkapnya Saksi Hendra Irama alias Katikih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab Saksi Hendra Irama alias Katikih ditangkap oleh polisi, Saksi hanya mengetahui Saksi Hendra Irama alias Katikih ditangkap terkait perkara narkoba;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2022, datang anggota kepolisian ke rumah Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, serta melakukan penggeledahan tetapi tidak ada menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 telah melakukan penimbangan barang



- bukti yang disita dari Saksi Hendra Irama alias Katikih dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0277 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0277/L/I/N/2022 sejumlah 0,05 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  3. Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi Razikinnor, S.H. dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  4. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0276 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0276/L/I/N/2022 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  5. Hasil Labolatorium dari Labolatorium Klinik Ultra Medica yang menyatakan pada tanggal 13 April 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yanur dengan hasil pemeriksaan urine negatif amphetamine, methamphetamine, THC/ Ganja/ Marijuana, Cocain, dan Benzodiasopin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan, serta tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05, Desa



Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Yanto alias Haji Ibus, dan mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati akan dibeli dengan cara patungan menggunakan uang Saksi Yanto alias Haji Ibus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus yang beralamat di RT 03, Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengambil uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yanto alias Haji Ibus, lalu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Budi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Budi di Pos Kamling yang ada di RT 05, Desa Bahungin, dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Budi, yang selanjutnya Budi meminta Terdakwa menunggu telepon dari Budi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah menerima telepon dari Budi yang meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat futsal, Terdakwa lalu pergi ke Lapangan Futsal yang ada di Desa Paliat, Kecamatan Kelua, dan bertemu dengan Budi yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus, lalu Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di loteng rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan pipet yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1 (satu) bagian untuk Terdakwa, dan 1 (satu) bagian untuk Saksi Yanto alias Haji Ibus;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Didi yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hanya



berselang sebentar kemudian, Saksi Hendra Irama alias Katikih juga menelepon Terdakwa, dan mengatakan akan menyusul ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Saksi Hendra Irama alias Katikih di rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bagian narkotika sisa pemakaian sebelumnya yang menjadi bagian milik Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih, lalu Terdakwa meminta Saksi Hendra Irama alias Katikih untuk mengantarkannya kepada Didi yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ketika Saksi Hendra Irama alias Katikih hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Didi, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Irama alias Katikih, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih seluruhnya adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pemakaian antara Saksi Yanto alias Haji Ibus dengan Terdakwa yang sudah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang menjadi bagian milik Terdakwa sedangkan yang menjadi bagian milik Saksi Yanto alias Haji Ibus tetap disimpan oleh Saksi Yanto alias Haji Ibus sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) pack plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus, sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibeli dengan cara patungan menggunakan uang Saksi Yanto alias Haji Ibus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima





ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa sejumlah R1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah mengambil uang dari Saksi Yanto alias Haji Ibus, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, lalu membawanya ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus yang beralamat di RT 03, Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di loteng rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan pipet yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dua bagian masing-masing 1 (satu) bagian untuk Terdakwa, dan 1 (satu) bagian untuk Saksi Yanto alias Haji Ibus;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Didi yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hanya berselang sebentar kemudian, Saksi Hendra Irama alias Katikih juga menelepon Terdakwa, dan mengatakan akan menyusul ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Hendra Irama alias Katikih di rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bagian narkoba sisa pemakaian sebelumnya yang menjadi bagian milik Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih, lalu Terdakwa meminta Saksi Hendra Irama alias Katikih untuk mengantarkannya kepada Didi yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Irama alias Katikih membawa narkoba jenis sabu tersebut lalu mengantarkannya kepada Didi, kemudian Didi menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih, dan ketika Saksi Hendra Irama alias Katikih akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Didi, datang anggota kepolisian yang menangkap Saksi Hendra Irama alias Katikih, serta menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan Saksi Hendra Irama alias Katikih kepada Didi;
- Bahwa narkoba yang berhasil disita oleh anggota kepolisian dari Saksi Hendra Irama alias Katikih kemudian dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi Hendra Irama alias Katikih dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang kemudian barang bukti tersebut dilakukan uji labolatorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0277 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0277/L/I/N/2022 sejumlah 0,05 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi Razikinnor, S.H. dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang kemudian barang bukti tersebut dilakukan uji labolatorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0276 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0276/L/I/N/2022 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan pengembangan, dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, anggota kepolisian tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa telah melarikan diri, sehingga Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Tabalong, kemudian anggota kepolisian baru berhasil

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumahnya;

- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan tetapi tidak dapat menemukan barang bukti narkoba, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tes urine sesuai Hasil Labolatorium dari Labolatorium Klinik Ultra Medica yang menyatakan pada tanggal 13 April 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yanur dengan hasil pemeriksaan urine negatif amphetamine, methamphetamine, THC/ Ganja/ Marijuana, Cocain, dan Benzodiasopin;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih seluruhnya adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pemakaian antara Saksi Yanto alias Haji Ibus dengan Terdakwa yang sudah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang menjadi bagian milik Terdakwa sedangkan yang menjadi bagian milik Saksi Yanto alias Haji Ibus tetap disimpan oleh Saksi Yanto alias Haji Ibus sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Yanur alias Uning bin Juri merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Yanur alias Uning bin Juri, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yanur alias Uning bin Juri lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) sub unsur yaitu: pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat; kedua tanpa hak, atau melawan hukum; ketiga sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; dan keempat sub unsur narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa sub unsur pertama, kedua, dan ketiga adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 4 (empat) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai karena suatu hal yang bukan merupakan kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan percobaan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut, untuk menentukan seseorang dapat dihukum karena telah melakukan percobaan, maka orang tersebut harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu orang tersebut telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang wajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus, membeli narkotika jenis sabu seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan menggunakan uang Saksi Yanto alias Haji Ibus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa sejumlah R1.300.000,00 (satu juta tiga ratus



ribu rupiah), kemudian setelah mengambil uang dari Saksi Yanto alias Haji Ibus, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, dan membawanya ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus yang beralamat di RT 03, Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, dan Saksi Yanto alias Haji Ibus bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di loteng rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan pipet yang telah disiapkan oleh Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian karena narkoba jenis sabu tersebut tidak seluruhnya habis dipakai, lalu sisa narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dua bagian masing-masing 1 (satu) bagian untuk Terdakwa, dan 1 (satu) bagian untuk Saksi Yanto alias Haji Ibus;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Didi yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hanya berselang sebentar kemudian, Saksi Hendra Irama alias Katikih juga menelepon Terdakwa, dan mengatakan akan menyusul ke rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Hendra Irama alias Katikih di rumah Saksi Yanto alias Haji Ibus, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bagian narkoba sisa pemakaian sebelumnya yang menjadi bagian milik Terdakwa kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih, lalu Terdakwa meminta Saksi Hendra Irama alias Katikih untuk mengantarkannya kepada Didi yang berada di sekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hendra Irama alias Katikih membawa narkoba jenis sabu tersebut mengantarkannya kepada Didi, kemudian Didi menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih, dan ketika Saksi Hendra Irama alias Katikih akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Didi, datang anggota kepolisian yang menangkap Saksi Hendra Irama alias Katikih, serta menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan Saksi Hendra Irama alias Katikih kepada Didi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Didi, kemudian Terdakwa meminta Saksi Hendra Irama alias Katikih mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Didi adalah suatu perwujudan niat dari Terdakwa untuk melakukan penjualan, dan dengan Terdakwa meminta Saksi Hendra Irama alias Katikih mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Didi yang mana kemudian Saksi Hendra Irama alias Katikih berangkat mengampiri Didi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari perbuatan menjual narkoba jenis sabu, terlebih lagi kemudian Saksi Hendra Irama alias Katikih juga telah menerima uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan narkoba jenis sabu dari Didi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hendra Irama alias Katikih menerima uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan narkoba jenis sabu dari Didi, kemudian Saksi Hendra Irama alias Katikih bermaksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Didi, akan tetapi sebelum Saksi Hendra Irama alias Katikih sempat menyerahkannya kepada Didi, datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang untuk menyatakan suatu jual beli telah selesai, maka Penjual, atau orang suruhannya harus sudah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada si pembeli, dan si pembeli juga harus sudah menyerahkan uang pembayaran atas objek jual beli kepada penjual, atau orang suruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai transaksi jual beli antara Terdakwa dengan seseorang bernama Didi belum dapat dikatakan telah selesai, karena Saksi Hendra Irama alias Katikih yang merupakan orang suruhan Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu yang menjadi objek jual beli kepada Didi meskipun Didi telah menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi Hendra Irama alias Katikih;



Menimbang, bahwa tidak selesainya jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Didi tidak disebabkan karena kemauan Terdakwa, dan/ atau Didi, dan/ atau Saksi Hendra Irama alias Katikih melainkan karena kedatangan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Irama alias Katikih, dan melakukan penyitaan terhadap narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Hendra Irama alias Katikih;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba yang berhasil disita oleh anggota kepolisian dari Saksi Hendra Irama alias Katikih kemudian dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi Hendra Irama alias Katikih dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang kemudian barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0277 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0277/L/I/N/2022 sejumlah 0,05 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sub-unsur percobaan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk atau menjual narkoba golongan I, maka sub-unsur tanpa hak, dan melawan hukum telah terpenuhi pula, sehingga seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) pack plastik klip;

yang meskipun adalah narkotika, dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, tetapi karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yanto alias Haji Ibus bin Suriyani (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yanto alias Haji Ibus bin Suriyani (Alm);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tjg





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika mengindikasikan jika Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yanur alias Uning bin Juri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;



– 1 (satu) pack plastik klip;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yanto alias Haji Ibus bin Suriyani (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh **Diaudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.** dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Mohammad Zultoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rimang K. Rizal, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. M. Noryadi, S.H.**